



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Pasuruan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 188/121.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35/622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula sebesar Rp. 983.527.983.937,11 bertambah sebesar Rp. 140.795.385.706,94 sehingga menjadi Rp. 1.124.323.369.644,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 983.527.983.937,11	
b. Bertambah	<u>Rp. 140.795.385.706,94</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.124.323.369.644,05
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.126.236.072.701,05	
b. Bertambah	<u>Rp. 151.803.362.975,64</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 1.278.039.435.676,69</u>
Defisit setelah perubahan		(Rp. 153.716.066.032,64)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 173.281.426.049,66	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.380.085.978,70</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 182.661.512.028,36
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.347.723.700,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 1.627.891.290,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 719.832.410,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 181.941.679.618,36</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 28.225.613.585,72

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 87.686.378.344,22	
2) Bertambah	<u>Rp. 9.798.796.307,78</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 97.485.174.652,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 824.640.480.824,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.418.753.936,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 829.059.234.760,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah		
1) Semula	Rp. 71.201.124.768,89	
2) Bertambah	<u>Rp. 125.577.835.463,16</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan		Rp. 197.778.960.232,05

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 46.330.100.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.307.200.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 54.637.300.000,00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	26.601.948.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>992.676.300,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		25.609.271.700,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	1.556.887.884,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		1.656.887.884,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	13.197.442.460,22	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.384.272.607,78</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		15.581.715.068,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	120.570.685.824,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.418.753.936,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		124.989.439.760,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	636.119.395.000,00	
2) Berkurang/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		636.119.395.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	67.950.400.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		67.950.400.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	7.451.942.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>24.972.920.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.		32.424.862.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	50.237.632.768,89	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.547.590.663,16</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.		59.785.223.432,05
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	13.511.550.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>92.057.324.800,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.		105.568.874.800,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 712.833.334.336,44

2) Bertambah Rp. 93.115.947.114,64

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 805.949.281.451,08

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 413.402.738.364,61

2) Bertambah Rp. 58.687.415.861,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 472.090.154.225,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 522.122.472.836,44

2) Bertambah Rp. 127.694.067.114,64

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 649.816.539.950,08

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 975.000.000,00

2) Berkurang Rp. 880.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 95.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 115.045.231.500,00

2) Berkurang Rp. 33.591.120.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 81.454.111.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 13.673.200.000,00

2) Berkurang Rp. 122.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 13.795.200.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 23.870.000.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 23.870.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 35.147.430.000,00

2) Berkurang Rp. 229.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 34.918.430.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 31.745.196.550,00

2) Berkurang Rp. 1.164.754.964,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 30.580.441.586,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	218.583.991.855,61	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.654.935.867,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		237.238.927.722,61
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	163.073.549.959,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>41.197.234.958,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		204.270.784.917,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 182.661.512.028,36			
1) Semula	Rp.	173.281.426.049,66	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.380.085.978,70</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		182.661.512.028,36
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 719.832.410,00			
1) Semula	Rp.	2.347.723.700,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>1.627.891.290,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		719.832.410,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 181.708.963.818,86			
1) Semula	Rp.	172.281.426.049,66	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.427.537.769,20</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		181.708.963.818,86
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 884.792.500,00			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>115.207.500,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		884.792.500,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>67.755.709,50</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.		67.755.709,50

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 250.000.000,00
 - 1) Semula Rp. 2.344.227.500,00
 - 2) Berkurang Rp. 2.094.227.500,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 250.000.000,00 setelah perubahan
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 1.568.121.609,00
 - 1) Semula Rp. 3.496.200,00
 - 2) Bertambah Rp. 466.336.210,00
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp. 469.832.410,00 setelah perubahan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp. 0,00 setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2010

WAKIL BUPATI PASURUAN,

Ttd,

Drs. H. EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd,

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 14